



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 445.7 / 205 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 - 2026

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wadah koordinasi dan konsultasi yang dibentuk mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan, dalam rangka sinergitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai layanan terintegrasi;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

P.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Kelompok Kerja Operasional Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022-2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan perkembangan Posyandu, Kader, Pengelola Posyandu, Kelompok Sasaran, Cakupan Program dalam rangka menyelamatkan, mempertahankan dan meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita khususnya dalam menyikapi krisis ekonomi;
 - b. menganalisis masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - c. menyerasikan rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana masing-masing sektor dan melaksanakan pembinaan pengembangan posyandu; dan

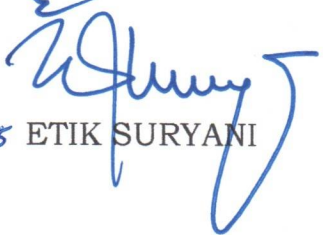
d. melaporkan semua hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo ;
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Kelompok Kerja Operasional Posyandu yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 445.7 / 205 TAHUN 2022
Tanggal: 18 Maret 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 - 2026

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan, Pembinaan, Bimbingan Program
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Arahan Pembinaan, Bimbingan Program
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua I	Membantu tugas pembina dan bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Asisten Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua II	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas ketua
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
9.	Bendahara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
10.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah. Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

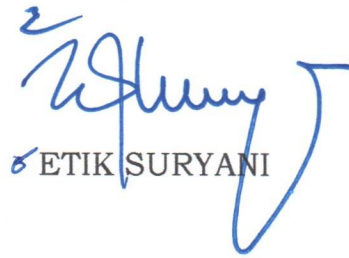
P.

1	2	3	4
13.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
17.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Bidang Kesejahteraan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
19.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
21.	Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
22.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

P.

1	2	3	4
23.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
24.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
25.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
26 .	PT BPR Bank Sukoharjo Peseroda	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
27.	Univet Bangun Nusantara Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

P.